



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL
TAHUN 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, bermutu dan bergizi seimbang dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal Daerah;
- c. bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) Tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6933);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 53);

13. Peraturan

13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL TAHUN 2026-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal yang selanjutnya disebut RAD PGBPSDL adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan pangan dan gizi berbasis potensi sumber daya lokal dalam jangka waktu tertentu.
7. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
8. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.

9. Kinerja

9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
10. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah memberikan landasan yuridis bagi RAD-PGBPSDL sebagai pedoman dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pencapaian gizi berbasis potensi sumber daya lokal bagi masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini antara lain:

- a. mengintegrasikan dan mengkonvergensi perencanan pembangunan pangan dan gizi berbasis potensi sumber daya lokal melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor;
- b. meningkatkan pemahaman peran dan komitmen pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi berbasis potensi sumber daya lokal masyarakat; dan
- c. memberikan panduan dan masukan dalam menajamkan program/kegiatan multisektor untuk pencapaian target dalam pembangunan pangan dan gizi berbasis potensi sumber daya lokal.

BAB III RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL

Pasal 4

RAD-PGBPSDL merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam rangka mensinergikan rancangan program maupun kegiatan untuk pemenuhan pangan dan gizi berbasis potensi sumber daya lokal masyarakat.

Pasal 5

- (1) Dokumen RAD-PGBPSDL disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Analisis Situasi Daerah;
 - BAB III : Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
 - BAB IV : Strategi dan Rencana Aksi;
 - BAB V : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - BAB VI : Penutup.
- (2) Dokumen RAD-PGBPSDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

RAD-PGBPSDL menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja, serta menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah dalam upaya melakukan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas melalui upaya pemenuhan pangan dan gizi berbasis potensi sumber daya lokal yang seimbang bagi masyarakat.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PGPBSDL.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PGPBSDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 6 Februari 2026
WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



Diundangkan di Binjai
pada tanggal 6 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

CHAIRIN FITRI SIMANJUNTAK

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2026 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN
GIZI BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL
TAHUN 2026-2030

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan dan keberhasilan suatu negara ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dengan upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, beragam, bergizi, seimbang dan aman merupakan prioritas utama dalam agenda Pembangunan Nasional Indonesia dan merupakan pilar penting dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Keterkaitan antara masalah pangan dan gizi : Pangan dan gizi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, namun memiliki fokus yang berbeda. Secara sederhana, pangan adalah sarannya, sedangkan gizi adalah isinya. Intinya untuk mendapatkan SDM yang unggul selain memenuhi ketersediaan pangan juga harus diperhatikan kandungan gizinya juga.

Dalam Asta Cita Prabowo Gibran yang dituangkan ke dalam Prioritas Nasional 2 (dua) disebutkan : “Memantapkan sistim pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”, dengan goal Swasembada pangan dan Ekosistim Ekonomi Sirkuler. Pada Prioritas Nasional 4 (empat) “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas” dengan goal Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan dan Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat. Prioritas Nasional 8 (delapan) “Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk mencapai Masyarakat Adil dan Makmur “ dengan goal Pembangunan Berketahanan Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon.

Hal tersebut diatas sejalan dengan prioritas pembangunan ke-7 (tujuh) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu : “Ketahanan Pangan melalui penguatan nilai budaya dan kearifan lokal agar diversifikasi hasil

- a. Merumuskan kebijakan dan program bidang pangan dan gizi,
- b. Revitalisasi kinerja Dewan Ketahanan Pangan di tingkat kabupaten,
- c. Pengembangan sistem pendataan dan informasi pangan,
- d. Pengembangan inovasi ketahanan pangan keluarga berbasis sumberdaya dan kearifan lokal,
- e. Revitalisasi kelembagaan pangan dan gizi hingga tingkat pedesaan, serta monitoring, evaluasi dan advokasi secara berkesinambungan dan menjadi perhatian.



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

	Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat	2. Jumlah pasar aman di destinasi pariwisataP	Dinas Kesehatan, Dinas Perindag pasar dan Dinas Pariwisata	6 bulan sekali	1 tahun sekali
	Kegiatan: Peningkatan intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan <i>rapid alert system</i> keamanan pangan	1. Jumlah kelurahan pangan aman	Dinas Kesehatan dan Bagian Pemerintahan	6 bulan sekali	1 tahun sekali
		2. Jumlah kader kelurahan pangan aman	Dinas Kesehatan dan Bagian Pemerintahan	6 bulan sekali	1 tahun sekali



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH